



**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI  
DI KELURAHAN PONDOK JAGUNG**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**HADRY**  
**20210100117**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI  
DI KELURAHAN PONDOK JAGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :  
HADRY  
20210100117**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Hadry  
NIM : 20210100117  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung.


Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 19 September 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.  
NUPTK : 8744744645137052

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Hadry

NIM : 20210100117

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 26 Desember 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.  
NUPTK : 8744744645137052



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Hadry

NIM : 20210100117

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,  
Pembimbing,

Tangerang, 26 Desember 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.**  
NUPTK : 8744744645137052



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 1433746647130352



**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Hadry  
NIM : 20210100117  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**DENGAN PUJIAN**" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**


Ketua Penguji : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**  
NUPTK : 2748748649230102



Penguji I : **Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.**  
NUPTK : 5545745646230062



Penguji II : **Dr. Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.**  
NUPTK : 6053752653130113



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NUPTK : 9759751652230072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 13 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



HADRY  
NIM : 20210100117

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20210100117

Nama : Hadry

Jenjang Studi : Strata 1

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau *formation*, mengelola dalam pangkalan data media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis karya ilmiah. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 1 Maret 2025

Penulis,



Hadry

# **PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI DI KELURAHAN PONDOK JAGUNG**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.

Jenis penelitian ini menggunakan data penelitian kuantitatif dan Sumber data bersumber dari data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara tidak langsung (online) kepada responden, yaitu Wajib Pajak pemilik UMKM di Kelurahan Pondok Jagung. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling non-probabilitas* dengan pendekatan *accidental sampling* dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji frekuensi, uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang diolah menggunakan *software* SPSS versi 30.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, sedangkan Kesadaran pajak dan Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.

**Kata kunci : Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.**

***THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE, AWARENESS, AND TAX  
SANCTIONS ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL UMKM  
TAXPAYERS IN THE PONDOK JAGUNG VILLAGE***

***ABSTRACT***

*This study aims to examine the effect of knowledge, awareness, and tax sanctions on the compliance of individual UMKM taxpayers in the pondok jagung urban village. The object of this research is individual UMKM taxpayers in the pondok jagung village.*

*This type of research uses quantitative research data and data sources come from primary data, which are obtained from distributing questionnaires indirectly (online) to respondents, namely taxpayers who own UMKM in Pondok Jagung Village. The sampling method used in this study was non-probability sampling with an accidental sampling approach and the number of samples in this study were 80 research samples. The data analysis techniques used in this study are frequency test, descriptive statistical test, classical assumption test, determination coefficient test, multiple linear regression test, and hypothesis testing which are processed using SPSS version 30 software.*

*The results of the study partially show that tax knowledge has a significant effect on the compliance of individual UMKM taxpayers, while tax awareness and tax sanctions have no significant effect on the compliance of individual UMKM taxpayers, the results of the study simultaneously show that knowledge, awareness, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on the compliance of individual UMKM taxpayers.*

***Keywords : Knowledge, Awareness, Tax Sanctions, Compliance of individual  
UMKM taxpayers.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan S1 Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma, Tangerang. Skripsi ini ditulis dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Pondok Jagung”**.

Penulis menyadari bahwa dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan untuk penulis, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC., Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak., Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, maupun pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Kepada orang tua dan kakak tercinta yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Teman - teman seperjuangan Pak Iwan, Regita, Katarina, Cecilia, Fina, Andi, dan Ardhian yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta pengetahuan selama kuliah dan penyusunan skripsi.
8. Gilberd dan Cecilia selaku sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, bagi peneliti selanjutnya dan menambah pengetahuan dimasa mendatang.

Tangerang, 13 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Hadry  
NIM : 20210100117

## DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK ..... i

ABSTRACT ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8


E. Manfaat Penelitian ..... 9

F. Sistematika Penulisan Skripsi ..... 10

<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	12
1. Pajak .....	12
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
3. Pengetahuan Pajak.....	17
4. Kesadaran Pajak .....	17
5. Sanksi Pajak.....	18
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Pemikiran .....	27
D. Perumusan Hipotesis .....	28
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi .....	28
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi .....	29
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi .....	30
4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Objek Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
1. Populasi .....	34
2. Sampel .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	37
1. Variabel Dependen .....	37
2. Variabel Independen .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	42

1. Uji Distribusi Frekuensi.....	43
2. Uji Teknik Deskriptif.....	43
3. Uji Validitas.....	44
4. Uji Realibilitas.....	44
5. Uji Asumsi Klasik.....	45
6. Uji Statistik.....	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	51
1. Uji Frekuensi .....	52
B. Hasil Analisis Data .....	57
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	57
2. Uji Kualitas Data.....	58
C. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	61
1. Uji Normalitas .....	61
2. Uji Multikolinearitas .....	63
3. Uji Heteroskedastisitas.....	64
D. Uji Statistik .....	65
1. Analisis Regresi Linier Berganda .....	65
2. Uji Koefisiensi Determinasi ( $Adj R^2$ ) .....	67
E. Pengujian Hipotesis.....	68
1. Hasil Uji F Simultan .....	68
2. Hasil Uji T Parsial .....	69
F. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.....	70
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.....	72
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.....	73

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi .....	75
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL


Tabel II.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel III.1	Nilai Skala Likert.....	34
Tabel III.2	Definisi Operasional & Indikator Variabel Penelitian .....	40
Tabel IV.1	Distribusi Kuisisioner.....	51
Tabel IV.2	Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Tabel IV.3	Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Usia .....	53
Tabel IV.4	Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
Tabel IV.5	Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha .....	55
Tabel IV.6	Hasil Uji Frekuensi Berdasarkan Lama Usaha .....	56
Tabel IV.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	57
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Pengetahuan Pajak .....	58
Tabel IV.9	Hasil Pengujian Kesadaran Pajak .....	59
Tabel IV.10	Hasil Pengujian Sanksi Pajak.....	59
Tabel IV.11	Hasil Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Tabel IV.12	Hasil Pengujian Realibilitas Penelitian .....	61
Tabel IV.13	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogrov-Smirnov</i> .....	62
Tabel IV.14	Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel IV.15	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	66

Tabel IV.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	67
Tabel IV.17	Hasil Uji F Simultan.....	68
Tabel IV.18	Hasil Uji T Parsial .....	69




## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot .....	63
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 3 Data Kuisisioner
- Lampiran 4 Hasil Uji SPSS
- Lampiran 5 Tabel Distribusi T
- Lampiran 6 Tabel Distribusi F
- Lampiran 7 Tabel Uji Validitas
- Lampiran 8 Bukti Foto Sampel UMKM



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adapun beberapa kasus mengenai penelitian ini, Kasus yang pertama kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, Menkop mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena pajak penghasilan final UMKM hanya 0,5% dari omzet. Hal itu disampaikan Menkop UKM saat memberikan sambutan pada Webinar aspek perpajakan, akuntansi, dan digital marketing untuk UMKM. Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih memenuhi persyaratan dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka.

Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi pajak penghasilan final UMKM Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Oleh karena itu, menkop mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM. Menkop juga menyebutkan, selain memberikan pengurangan pajak penghasilan final menjadi 0,5%, PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT.

Melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM lewat penyediaan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah. “Kemenkop UKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akuntansi Usaha Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro”.

(<https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/>)

Kasus berikutnya terjadi pada Pemerintah yang telah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM dengan berbagai kebijakan, seperti kredit, pelatihan kewirausahaan, peningkatan infrastruktur, dan kemudahan pajak. UMKM dipandang sebagai sektor penting yang berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Direktorat Jenderal Pajak pun telah mengeluarkan sejumlah insentif pajak untuk membantu UMKM, termasuk melalui peraturan seperti PP 46/2013, PP 23/2018, dan PP 55/2022. Insentif ini secara bertahap mengurangi beban pajak bagi UMKM, dimulai dengan

PP 46 yang mengharuskan pelaku usaha dengan omset di bawah Rp 4,8 miliar per tahun untuk membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5 %.

Dengan kemudahan teknologi, seperti *e-billing*, *m-banking*, dan aplikasi *marketplace*, dapat memudahkan menghitung dan membayar pajak dengan lebih praktis. Namun, masalah muncul ketika kita harus melaporkan pajak melalui Formulir *e-form* 1770, yang tidak bisa diakses lewat ponsel Android. Tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah menyederhanakan Formulir *e-form* 1770, sehingga dapat diakses dan diisi melalui *smartphone*, sebagaimana formulir yang lebih sederhana untuk wajib pajak orang pribadi. Penyederhanaan ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajak, menjadikan proses *self-assessment* lebih mudah dilakukan, dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak.

(<https://news.detik.com/kolom/d-7095972/>)

Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi merujuk pada kewajiban individu yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pelaporan penghasilan, pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM orang pribadi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet bruto. Kepatuhan ini penting untuk mendukung keberlangsungan

usaha, menghindari sanksi, serta berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan suatu negara, terutama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara secara optimal. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sering kali menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dari sektor ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian negara. Kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan ini meliputi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, kesadaran hukum, serta kemudahan administrasi perpajakan.

Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak dari UMKM orang pribadi sering kali masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan informasi mengenai sistem perpajakan, rumitnya prosedur perpajakan, hingga kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, tantangan sosial-ekonomi dan keterbatasan modal juga sering kali menjadi hambatan bagi UMKM orang pribadi dalam memprioritaskan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, pemberian

insentif, dan penyederhanaan prosedur perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM.

Hasil penelitian (Ariyanto & Nuswantara, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pemahaman tentang perpajakan. Pelaku UMKM akan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, karena mereka memahami risiko dan konsekuensi yang akan timbul jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Al Gazali *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya Peningkatan pengetahuan wajib pajak tidak selalu menjadi jaminan bahwa mereka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Meskipun pemahaman yang baik tentang aturan pajak dapat menjadi faktor penting, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran, motivasi, serta pengalaman pribadi wajib pajak.

Hasil penelitian (Khotimah *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini bertentangan dengan

penelitian (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban penyetoran pajak, tingkat kepatuhan mereka juga akan mengalami peningkatan (Khotimah *et al.*, 2020).

Hasil penelitian (Herdianto, 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan sanksi pajak karena tanpa ketegasan, sanksi tersebut tidak efektif dalam mendorong kepatuhan pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian ini menunjukkan semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak, maka pelanggaran pajak dapat diminimalkan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel-variabel independent yang diteliti seperti pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Beberapa variabel menunjukkan pengaruh positif, sementara yang lain tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak UMKM orang pribadi, yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI DI KELURAHAN PONDOK JAGUNG”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Rendahnya kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan negara di sebabkan oleh Tingkat kepatuhan yang masih rendah, keterbatasan pemahaman pelaku umkm terhadap perpajakan dan pembukuan.
2. Adanya kesulitan dalam pelaporan pajak masih tinggi karena keterbatasan teknologi dan hasil penelitian yang bervariasi sebelumnya.
3. Tingkat pengetahuan yang kurang memadai tentang peraturan perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM orang pribadi dapat berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan mereka.
4. Kesadaran perpajakan yang rendah di kalangan pelaku UMKM menyebabkan mereka tidak menganggap penting kewajiban perpajakan, sehingga menghambat kepatuhan pajak yang seharusnya.
5. Sanksi pajak yang tidak konsisten atau kurang efektif dalam penerapannya dapat mengurangi motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada identifikasi masalah yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Pondok Jagung?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Pondok Jagung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di Kelurahan Pondok Jagung?
4. Apakah pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.
- 2) Untuk menguji apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.
- 3) Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.
- 4) Untuk menguji pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kepatuhan pajak, dengan memperjelas peran dari pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur perpajakan UMKM dan memberikan bukti empiris mengenai efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

### **2. Manfaat Praktis.**

#### **a. Bagi peneliti.**

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM orang pribadi dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap perilaku wajib pajak.

#### **b. Bagi wajib pajak.**

Meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM mengenai pentingnya mematuhi pajak serta dampak dari pengetahuan dan sanksi terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu juga dapat membantu wajib pajak dalam memahami peran kepatuhan pajak dalam mendukung Pembangunan nasional dan menghindari sanksi yang dapat merugikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Memberikan referensi dan dasar penelitian untuk pengembangan studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama dalam konteks UMKM.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis data terkait pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Pondok Jagung.

**BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama Negara, yang dananya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran publik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pembayaran ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Meskipun tidak ada imbalan langsung yang diterima, dana tersebut digunakan oleh negara untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 menyebutkan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Khalimi & SH, 2020) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara oleh individu atau badan, yang sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang. Pajak ini tidak diberikan imbalan

langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang maksimal”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanya Negara, dan iuran tersebut berbentuk uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang- Undang, pajak dipungut melalui kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat luas.

#### **b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

- 1) Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau menjual bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Dalam perspektif usaha, UMKM dibagi menjadi 4 kelompok Bank Indonesia (Krisna, 2016) yaitu:

- (i) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- (ii) UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.
- (iii) Usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama atau menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- (iv) *Fast moving enterprise* adalah UMKM yang memiliki kewirausahaan yang cukup bagus dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

## 2) Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh setiap badan usaha, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun, pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam usaha tersebut tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet dapat dilihat sebagai berikut:

### a) Usaha Mikro

Suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih (aset) maksimal 50 juta dan omzet tidak lebih dari 300 juta. Aset yang dihitung tidak termasuk tanah.

### b) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kelompok usaha yang memiliki kekayaan bersih antara 50 juta hingga 500 juta dan nilai penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Sama seperti usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.

### c) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah kelompok usaha yang memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar, serta penjualan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Seperti kelompok usaha lainnya, aset yang dihitung tidak termasuk tanah dan bangunan.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Tarigan, 2023) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan dan kesadaran dalam membayar pajak serta melaporkan kewajiban perpajakan dengan tertib. Seorang wajib pajak dinyatakan patuh jika ia dapat mematuhi peraturan yang ada dan melaksanakan hak-hak perpajakannya.”.

Menurut (Ida & Jenni, 2021) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta menjalankan hak-hak perpajakan yang diperoleh setelah mematuhi peraturan yang ada”.

Selanjutnya menurut (Wulandari & Limajatini, 2022) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajibannya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

### b. Macam – macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Putri, 2022) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Kepatuhan formal, yang merujuk pada keadaan dimana wajib pajak sepenuhnya memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Kepatuhan material, yang mengacu pada kondisi dimana wajib pajak memenuhi kriteria penting yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

### 3. Pengetahuan Pajak

Menurut (Lestari & Daito, 2020) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak mencakup seluruh informasi mengenai pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai panduan dalam berperilaku, membuat keputusan, serta memenuhi kewajiban perpajakan yang penting bagi kehidupan mereka”.

Menurut (Rianti, 2021) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah suatu kondisi di mana setiap Wajib Pajak mampu memahami berbagai ketentuan perpajakan, termasuk prosedur, metode pembayaran, sanksi, dan tenggat waktu pelaporan SPT, sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku”.

Selanjutnya Menurut (Amin *et al.*, 2022) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, yang mencakup proses administrasi pajak serta informasi lain yang berkaitan dengan perpajakan”.

### 4. Kesadaran Pajak

Menurut (Varian & Jenni, 2023) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah suatu motivasi internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan, serta dengan kesadaran penuh akan pentingnya kontribusi tersebut dalam mendanai negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wajib pajak perlu menyadari dan memahami bahwa membayar pajak adalah hal yang krusial”.

Menurut (Agun *et al.*, 2022) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang kewajibannya untuk membayar pajak secara tepat waktu tanpa adanya tekanan atau paksaan yang tidak seharusnya dalam bentuk apapun”.

Selanjutnya Menurut (Willienty & Jenni, 2021) menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak adalah salah satu elemen penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini terjadi karena membayar pajak berkaitan erat dengan perilaku wajib pajak. Kesadaran pajak timbul sebagai rasa tanggung jawab yang muncul dari kesadaran individu wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya”.

## 5. Sanksi Pajak

### a. Pengertian Sanksi Pajak

Menurut (Varian & Jenni, 2023) menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Aturan yang berkaitan dengan pajak menetapkan kewajiban serta batasan tertentu terhadap tindakan dan pilihan individu. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan serta penegakan hukum dan peraturan perpajakan secara ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di sektor perpajakan”.

Menurut (Setaritham & Wi, 2022) menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan sanksi perpajakan ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada individu atau entitas yang melanggar ketentuan perpajakan”.

Selanjutnya Menurut (Rahayu, 2019) menyatakan bahwa :

“Sanksi perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi dan memastikan bahwa warga negara mematuhi peraturan yang ada, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dihindari”.

### b. Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 7 di Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk memastikan kepatuhan

terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Sanksi perpajakan ini dibagi menjadi dua kategori utama: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### 1) Sanksi Administrasi

##### a) Sanksi Bunga

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 488/KMK.010/2021, telah ditetapkan tarif bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi, termasuk bunga dan pemberian imbalan bunga, yang diatur dalam keputusan tersebut.

##### b) Sanksi Denda

Wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa denda.

##### c) Sanksi Kenaikan

Sanksi perpajakan dapat meningkat hingga 50%, 100%, 150%, atau bahkan 200% dari total pajak yang terutang.

#### 2) Sanksi Pidana

Dua jenis sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari dua, yaitu:

##### a) Hukuman pokok

Hukuman ini adalah sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dan terdiri dari:

- (i) Penjara, Hukuman dengan kurun waktu tertentu yang mengakibatkan pelaku kehilangan kebebasannya.
- (ii) Kurungan, Hukuman yang serupa dengan penjara tetapi diterapkan untuk pelanggaran yang lebih ringan, biasanya terkait pelanggaran administratif.
- (iii) Denda, Hukuman finansial yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

b) Hukuman tambahan.

Hukuman ini bersifat melengkapi hukuman pokok dan biasanya dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya Pencambutan hak tertentu dan Perampasan barang tertentu.

Sedangkan dalam konteks perpajakan, pelaku kejahatan pajak dapat dikenakan hukuman yang terdiri dari dua, yaitu:

- a) Hukuman penjara, Untuk pelanggaran serius seperti penggelapan pajak atau memberikan data/informasi palsu kepada otoritas pajak.
- b) Hukuman kurungan, Biasanya untuk pelanggaran administratif yang lebih ringan, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) meskipun telah diingatkan atau diminta.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak umkm orang pribadi ditunjukkan pada tabel II.1

**Tabel II.1**

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putu Githa Gayatri, Putu Ery Setiawan (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan Tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai pelaku UMKM.	Variabel Independen (X): - Pengetahuan perpajakan. - Sosialisasi perpajakan. - Tarif pajak.  Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.	- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. - Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. - Tarif pajak berpengaruh positif namun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	M. Rayhan Al Gazali, Joko Supriyanto, Haqi Fadillah (2024)	Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.	Variabel Independen (X): - Pengetahuan Perpajakan. - Kondisi Keuangan. - Sanksi Pajak.  Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.	- Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. - Kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. - Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3	Lita Novia Yulianti (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan.</li> <li>- Kesadaran wajib pajak.</li> <li>- Pemahaman insentif pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Pemahaman insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>
4	Anindita Rizki Hapsari, Rizka Ramayanti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Ketegasan Sanksi Pajak.</li> <li>- Kesadaran Wajib Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>
5	Sari Devi, (2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan <i>Self Assessment</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman Peraturan Pajak.</li> <li>- Sanksi Perpajakan.</li> <li>- <i>Self Assessment</i>.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- <i>Self assesment</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> </ul>

		Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).		
6	Intan Utami, Titiek Suwarti, Gregorius N Masdjojo (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan.</li> <li>- Sosialisasi perpajakan.</li> <li>- Kesadaran pajak.</li> <li>- Sanksi pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
7	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di kota Padang.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan.</li> <li>- Kesadaran Wajib Pajak.</li> <li>- Tingkat Pendidikan.</li> <li>- Sosialisasi Perpajakan.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>

8	Nadia Sal Sabila, Imahda Khoiri Furqon (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Ketegasan Sanksi Perpajakan.</li> <li>- Keadilan Perpajakan.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
9	Rissa Rumapea, Romasi Lumban Gaol (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak PP NOMOR 46 TAHUN 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP BINJAL.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan pajak.</li> <li>- Keadilan pajak.</li> <li>- Sanksi Pajak PP NOMOR 46 TAHUN 2013.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi Pajak PP NOMOR 46 TAHUN 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
10	R.Andro Zylío Nugraha, Arief Nurrahman, Agatha Saputri, Dian Juliani, Caesar Rosyad Achmadi (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Pemanfaatan Teknologi.</li> <li>- Sanksi Pajak.</li> <li>- Tingkat Pendidikan.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>


11	Devi Yuliyanti, Desy Nur Pratiwi, Sri Laksmi Perdanawati (2024)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Disdukcapil Kota Surakarta.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Kesadaran Pajak.</li> <li>- Sanksi Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
12	Michele Sudiarto, Eko Budi Santoso (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Perkembangan Teknologi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Semarang.	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Sanksi Perpajakan.</li> <li>-Perkembangan Teknologi Perpajakan.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Perkembangan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
13	Helen Melyana (2024)	Pengaruh Tarif pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres).	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif pajak Penghasilan (PPh).</li> <li>- Insentif Pajak.</li> <li>- Sanksi Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif pajak penghasilan (pPh) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>

14	Mei Kristina, Sabam Simbolon (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang).	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Perpajakan.</li> <li>- Sanksi Pajak.</li> <li>- Pelayanan Fiskus.</li> <li>- Manfaat Pajak.</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>
15	Varian, Jenni (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022).	<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>- Sosialisasi Perpajakan</li> <li>- Sanksi Pajak</li> </ul> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> <li>- Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.</li> </ul>

Sumber: Hasil penelitian terdahulu.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan serta beberapa penelitian sebelumnya, maka variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Adapun hubungan antara pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi diilustrasikan pada gambar II.1



**Gambar II. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah penelitian tersebut. Disebut sementara karena jawaban ini berlandaskan pada teori, bukan pada data empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi Sugiyono, (2018). Untuk menguji kebenaran hipotesis, perlu dilakukan penelitian yang dapat menentukan apakah hasilnya mendukung hipotesis tersebut atau menghasilkan temuan yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan Pengetahuan pajak, Kesadaran pajak, dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, yang akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

##### **1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi**

Pengetahuan tentang perpajakan adalah informasi terkait pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam memahami konsep ketentuan umum dan prosedur perpajakan (KUP), sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan ini berperan sebagai panduan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hasil penelitian (Ariyanto & Nuswantara, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pemahaman tentang perpajakan. Pelaku UMKM akan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, karena mereka memahami risiko dan konsekuensi yang akan timbul jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

**H<sub>1</sub> : Diduga Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM orang Pribadi.**

## **2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi**

Kesadaran pajak adalah suatu kondisi di mana seseorang mengerti akan pentingnya membayar pajak kepada negara serta memahami fungsi dan tujuannya. Tingkat kesadaran ini sangat berpengaruh dalam mendorong kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Dengan pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakan, wajib pajak menjadi lebih sadar akan cara memenuhi hak dan tanggung jawabnya, sehingga lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu (Mardiasmo, 2023).

Hasil penelitian (Irmawati & Hidayatulloh, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban penyetoran pajak, tingkat kepatuhan mereka juga akan mengalami peningkatan (Khotimah et al., 2020).

**H<sub>2</sub> : Diduga Kesadaran Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.**

**3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi**

Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi merujuk pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Sanksi pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berkaitan dengan penggantian kerugian negara, yang umumnya berbentuk bunga dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana berwujud penderitaan atau hukuman, dan dianggap sebagai langkah terakhir yang digunakan otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hukuman pidana dalam konteks perpajakan diberikan atas pelanggaran pajak, dan penerapannya tidak menghilangkan hak otoritas untuk menagih pajak yang masih belum dibayarkan (Izza *et al.*, 2020).

Hasil penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin tegas sanksi

yang diberikan kepada wajib pajak, maka pelanggaran pajak dapat diminimalkan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

**H<sub>3</sub> : Diduga Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.**

**4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin mudah mereka mengerti peraturan perpajakan, sehingga lebih mudah juga bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran juga perlu dibangun bersamaan dengan pengetahuan tersebut, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab, serta adanya sanksi pajak yang memastikan pelaksanaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**H<sub>4</sub> : Diduga Pengetahuan pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena data yang digunakan berupa angka sehingga dapat dihitung menggunakan metode statistik. menurut Creswell (2009) dalam (Immanuel & Gultom, 2024) penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori dengan menganalisis hubungan antar variabel yang diukur. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat digeneralisasi sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang valid melalui analisis data berbasis angka.

Tujuan penelitian kuantitatif ini dilakukan adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung.

#### **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan target ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan serta manfaat spesifik terkait sesuatu secara objektif, valid, dan andal. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah guna memberikan pemahaman yang akurat dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji (Sugiyono, 2020).

Objek penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM orang pribadi di kelurahan pondok jagung dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuisisioner kepada para pelaku wajib pajak.

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui proses pengolahan dan analisis. Sumber data bersumber dari data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner secara tidak langsung (*online*) kepada responden, yaitu Wajib Pajak pemilik UMKM di Kelurahan Pondok Jagung.

Menurut (Kiki *et al.*, 2020) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui berbagai metode seperti penyebaran kuisisioner, diskusi kelompok terfokus (*focus group*), atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Data ini biasanya dihasilkan dari upaya penyebaran kuisisioner kepada responden untuk mengumpulkan informasi yang relevan.

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh responden, yang kemudian memberikan penilaian menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban.

Tabel III.1 Nilai Skala Likert

Simbol	Alternatif jawaban	Likert
STS	Sangat Tidak Setuju	1
ST	Tidak Setuju	2
S	Setuju	3
SS	Sangat Setuju	4

Sumber: (Adani *et al.*, 2023)

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan bagian dari generalisasi yang mencakup objek atau subjek tertentu dengan karakteristik dan syarat-syarat spesifik yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan fokus penelitian guna untuk menarik suatu Kesimpulan (Sugiyono, 2017) dalam (Kristina & Simbolon, 2023).

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang memiliki UMKM aktif di kelurahan pondok jagung. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kelurahan Pondok Jagung, pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah Wajib Pajak pemilik UMKM di wilayah tersebut sebanyak 197 populasi.

### 2. Sampel

Menurut (Sugiarto, 2022), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti menggunakan kriteria atau aturan tertentu dengan tujuan untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Pemilihan sampel ini

dilakukan agar hasil penelitian dapat mencerminkan karakteristik populasi yang diteliti tanpa harus mengambil seluruh anggota populasi.

Dalam penelitian ini, digunakan metode *sampling non-probabilitas* dengan pendekatan *accidental sampling* untuk menentukan sampel. Selanjutnya, ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin guna menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Menurut Sugiyono, (2016) dalam (Imanuel & Gultom, 2024), *accidental sampling* didefinisikan sebagai:

"Proses pemilihan sampel yang terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan, di mana siapa pun yang ditemui secara acak dapat dijadikan sampel, asalkan mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sumber data."

UMKM yang dipilih kembali sebagai sampel harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta menjalankan UMKM aktif yang berlokasi di Kelurahan Pondok Jagung.
- b. Menjalankan UMKM aktif sesuai dengan bidang usaha yang telah ditentukan oleh peneliti.
- c. Telah melakukan setoran pajak penghasilan secara mandiri setidaknya sekali dalam 3 tahun terakhir.

Dengan kriteria ini, peneliti memastikan bahwa UMKM yang terpilih memenuhi syarat-syarat yang relevan untuk penelitian ini. Sementara itu, menurut (Hartini *et al.*, 2019) rumus Slovin adalah:

"Formula yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel ketika informasi mengenai perilaku atau karakteristik populasi tidak diketahui secara pasti."

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Sumber: (Hartini *et al.*, 2019)

$$n = \frac{197}{1 + 197 \times 0,01} = \frac{197}{2,97} = 66,3299$$

Informasi:

n = Ukuran sampel.

N = Ukuran populasi.

e = Kesalahan yang ditentukan dan masih dapat ditoleransi. Tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 10%, alasannya untuk memungkinkan hasil penelitian tetap representatif dengan jumlah sampel yang lebih kecil, sehingga menghemat waktu dan biaya tanpa mengurangi akurasi secara signifikan. Maka peneliti akan menggunakan 66 sampel.

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, penelitian ini akan melibatkan sebanyak 66 sampel.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer melalui kuisisioner yang dikumpulkan secara tidak langsung (*online*) oleh peneliti menggunakan *google form*. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kelurahan Pondok Jagung. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuisisioner secara tidak langsung atau *online*, yang dikenal dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuisisioner yang memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan disampaikan dan dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti Indriantoro & Supomo, (2016) dalam (Sasmita & Kimsen, 2023).

## **F. Operasional Variabel Penelitian**

### **1. Variable Dependen (Y)**

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel dependen, yang juga dikenal sebagai variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi dampak dari adanya variabel independen. Dengan kata lain, variabel ini mengalami perubahan sebagai hasil dari interaksi dengan variabel bebas yang berperan sebagai faktor penyebab. Variabel dependen ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap fenomena yang diteliti.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada seberapa besar kesediaan dan ketaatan individu atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban pajak

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup sejumlah tindakan, seperti melaporkan pendapatan yang diperoleh, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar secara akurat, dan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu yang ditentukan. Tingkat kepatuhan ini sangat penting dalam sistem perpajakan, karena dapat menjamin bahwa penerimaan negara berjalan dengan efisien dan juga mencerminkan tanggung jawab serta kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional.

## **2. Variabel Independen (X)**

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel independen, yang juga dikenal sebagai variabel bebas, adalah variabel yang berperan sebagai penyebab atau pengaruh terhadap perubahan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen yang dianalisis, yaitu pengetahuan ( $X_1$ ), kesadaran ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) yang berada di Kelurahan Pondok Jagung Periode 2023.

### **a. Pengetahuan Pajak ( $X_1$ )**

Menurut (Ho, 2020) pengetahuan pajak merujuk pada kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang, serta menyadari manfaat dari pajak itu sendiri. Pemahaman ini sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki. Dengan memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, wajib pajak dapat

lebih mudah mengelola kewajiban perpajakan mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang memadai juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Kesadaran Pajak (X<sub>2</sub>)**

Kesadaran pajak adalah faktor internal yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merasa terbebani dan dengan penuh kesadaran. Kewajiban perpajakan ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, wajib pajak perlu menyadari pentingnya pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran tersebut (Hernawan *et al.*, 2019). Dengan pemahaman yang baik mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi yang efektif mengenai pajak juga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini di kalangan masyarakat.

#### **c. Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

Menurut (Ho, 2020) Sanksi dapat diartikan sebagai tindakan hukuman yang dikenakan terhadap individu yang melanggar

peraturan yang telah ditetapkan. Aturan atau Undang-Undang berfungsi sebagai panduan yang memberikan petunjuk tentang tindakan yang seharusnya dilakukan serta hal-hal yang harus dihindari. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan yang telah ditentukan.

Kepatuhan terhadap aturan perpajakan sangat penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa pendapatan negara terjaga. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi pembangunan dan kemakmuran bersama.

**Tabel III.2 Definisi Operasional & Indikator Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Likert</b>
Pengetahuan Pajak (X <sub>1</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami mengenai peraturan perpajakan.</li> <li>2. Memahami fungsi pajak.</li> <li>3. Memahami fungsi perpajakan UMKM di Indonesia.</li> <li>4. Pengetahuan perpajakan diperoleh melalui sosialisasi</li> </ol>	Likert 1 - 4

	dari pihak perpajakan.	
Sumber : (Sudiarto & Santoso, 2024).		
Kesadaran Pajak (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela dan tidak terpaksa.</li> <li>2. Saya memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang tepat waktu.</li> <li>3. Saya menyadari pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar.</li> <li>4. Saya menyadari pajak berfungsi untuk pembiayaan Negara.</li> </ol>	Likert 1 - 4
Sumber : (Alexandra, 2023).		
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi.</li> <li>2. Keterlambatan membayar pajak harus dikenai sanksi.</li> <li>3. Petugas pajak sudah menerapkan sanksi perpajakan dengan baik kepada pelanggan.</li> <li>4. Pemerintah berlaku adil kepada wajib pajak.</li> </ol>	Likert 1 - 4
Sumber : (Sudiarto & Santoso, 2024).		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.</li> <li>2. Saya bersedia mematuhi kewajiban melaporkan surat pemberitahuan</li> </ol>	Likert 1 - 4

	tahunan dengan lengkap dan benar. 3. Saya bersedia mematuhi kewajiban melaporkan surat pemberitahuan tahunan dengan tepat waktu. 4. Saya tidak bersedia membayar pajak terutang atas penghasilan.	
Sumber : (Alexandra, 2023).		

### G. Teknik Analisis Data

Menurut (Ulfah *et al.*, 2022), analisis data dijelaskan sebagai proses pengolahan data yang dikumpulkan dari responden untuk menghasilkan informasi baru. Proses ini dilakukan sebagai upaya dalam menangani masalah-masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kuantitatif. Menurut (Ulfah *et al.*, 2022), teknik analisis data kuantitatif melibatkan pengolahan data numerik yang menitikberatkan pada jumlah data, serta tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut atas jawaban yang telah disampaikan oleh responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS (*statistical product and service solution*) versi 30, yang menghasilkan tabel data serta penjelasannya. Hasil analisis ini mendukung proses pengambilan keputusan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Uji Distribusi Frekuensi

Uji frekuensi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum dari responden yang berpartisipasi. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang mencakup informasi demografis responden, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjalankan usaha, dan jenis usaha yang dijalankan di Kelurahan Pondok Jagung. Peneliti menggunakan uji frekuensi untuk memahami karakteristik responden, baik secara individu maupun kelompok, berdasarkan variabel utama dalam penelitian ini. Hasil uji frekuensi disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.

## 2. Uji Teknik Deskriptif

Menurut (Gayatri & Setiawan, 2023), statistik deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik dari suatu sampel dalam penelitian. Melalui statistik deskriptif, peneliti dapat melihat berbagai informasi seperti jumlah sampel, nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari tiap variabel yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan data secara informatif tanpa adanya maksud untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang lebih luas.

### 3. Uji Validitas

Untuk memastikan bahwa suatu skala atau instrumen pengukuran memiliki validitas yang tinggi, instrumen tersebut harus mampu mengukur dengan akurat sesuai tujuan pengukurannya Sugiyono, (2010) dalam (Mu'arif & Lestari, 2023), dalam uji validitas, dasar keputusan ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika  $R_{hitung} \geq R_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan signifikan 0,05) maka instrumen atau item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- b. Jika  $R_{hitung} \leq R_{tabel}$  (uji 2 sisi signifikan 0,05) maka instrumen atau item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

### 4. Uji Realibilitas

Menurut (Fitri & Annisa, 2023), uji reliabilitas adalah metode penilaian yang digunakan untuk menilai konsistensi suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel tertentu. Suatu kuesioner dianggap dapat diandalkan atau meyakinkan apabila jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan atau pertanyaan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian realibilitas adalah 0,70. Kriteria dalam pengujian realibilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Cronbach alpha ( $\alpha$ )  $\geq$  dari 0,70 maka data tersebut dapat dikatakan reliabel (layak).
- b. Jika nilai Cronbach alpha ( $\alpha$ )  $\leq$  dari 0,70 maka data tersebut dapat dikatakan tidak reliabel (tidak layak).

### 5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier yang dibangun menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias. Setidaknya ada 3 uji asumsi klasik yang harus diuji, yaitu:

#### a. Uji Normalitas

Menurut Nuryadi, dkk., (2017) dalam (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), uji normalitas adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah sebaran data yang diperoleh dari suatu variabel atau kelompok mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji one sample *Kolmogorov-Smirnov* yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (*asym sig 2-tailed*) yang diperoleh  $\leq$  dari 0,05, maka data tersebut dapat dianggap tidak terdistribusi secara normal.
- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (*asym sig 2-tailed*) yang diperoleh  $\geq$  dari 0,05, maka data tersebut dapat dianggap terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, (2016) dalam (Chandra & Sandra, 2020), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan atau korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang ideal, seharusnya tidak ada korelasi antara variabel-variabel bebas. Jika terjadi korelasi di antara variabel independen, maka variabel tersebut tidak bersifat ortogonal. Variabel independen yang ortogonal adalah variabel yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sebesar nol.

Multikolinearitas dalam model regresi dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika *tolerance*  $\leq$  dari 0,10 atau VIF  $\geq$  dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas.
- 2) Jika *tolerance*  $\geq$  dari 0,10 atau VIF  $\leq$  dari 10, maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) dalam (Sutrisna & Aprilyani, 2021), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dalam suatu model regresi dari satu observasi ke observasi lainnya. Jika varian residual tetap untuk setiap observasi, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika bervariasi, maka disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi

keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan menganalisis pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Berikut merupakan indikator dalam menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

- 1) Jika titik-titik pada grafik menunjukkan pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, atau menyempit, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas.
- 2) Sebaliknya, jika titik-titik menyebar secara acak di sekitar sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

## 6. Uji Statistik

### a. Uji Koefisien Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen, serta untuk menentukan adanya hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel tersebut. Tujuan dari model regresi berganda adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen yang ada.

Menurut Sanusi, (2012) dalam (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), regresi linier berganda pada dasarnya merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, yang menambahkan lebih banyak variabel

independen dari yang sebelumnya hanya satu. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KP + \beta_3 SP + \varepsilon$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak.

$\alpha$  : Konstanta.

$\beta_{1,2,3}$  : Koefisien Regresi.

PP : Pengetahuan Pajak.

KP : Kesadaran Pajak.

SP : Sanksi Pajak.

$\varepsilon$  : *Error*.

#### b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018), koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya menunjukkan sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara nol hingga satu. Adapun kriteria untuk menilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika *adjusted R<sup>2</sup>* bernilai 0, maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

- 2) Jika adjusted  $R^2$  mendekati 1, maka variabel independen dapat menjelaskan hampir seluruh variasi dalam variabel dependen, sehingga model memiliki tingkat prediksi yang sangat baik.

### c. Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Menurut (Willienty & Jenni, 2021), uji T digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Apabila uji t dilakukan menggunakan signifikan level 0,05 (5%), maka dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $\geq$  dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut, secara individu, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $\leq$  dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Ini berarti bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

### d. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2017), dalam (Yuliyanti *et al.*, 2024), uji kelayakan model regresi (uji F) dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang disusun dari data sampel mampu

memperkirakan nilai yang mendekati kondisi nyata. Dalam pengujian kelayakan ini, kriteria berikut diterapkan:

- 1) Jika nilai Signifikansi (Sig.)  $\geq$  dari 0,05, maka model dianggap tidak layak untuk digunakan dalam penelitian, yang berarti model regresi tidak memiliki kemampuan prediksi yang signifikan.
- 2) Jika nilai Signifikansi (Sig.)  $\leq$  dari 0,05, maka model tersebut dianggap layak untuk digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang signifikan secara statistik dalam memprediksi variabel terikat.

